



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Bangli;
- c. bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf F pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
 11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Komunikasi Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut PDKominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
9. Tim Koordinasi SPBE adalah lembaga multi *stakeholder* di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang dibentuk dan diketuai oleh Bupati.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
13. Layanan SPBE, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
14. Layanan internal pemerintahan atau *government to government* yang selanjutnya disingkat *G to G* adalah layanan SPBE yang berupa portal pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara PD satu dengan PD lain, juga untuk pemenuhan informasi antar pemerintahan.
15. Layanan masyarakat atau *government to citizen* yang selanjutnya disingkat *G to C* adalah sistem elektronik yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.
16. Layanan dunia usaha atau *government to business* yang selanjutnya disingkat *G to B* adalah sistem elektronik yang dibangun untuk membantu hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha sehingga iklim usaha di daerah menjadi lebih baik.

17. Layanan aparatur atau *government to employees* yang selanjutnya disingkat *G to E* adalah sistem elektronik yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di daerah.
18. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer pendukungnya dengan perangkat, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
19. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disingkat WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
20. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
21. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
22. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braile*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
24. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
27. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
29. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
30. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaanya, jumlah

basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.

32. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
33. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
35. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
36. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
37. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
38. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar prosesbisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
39. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
40. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
41. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
42. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi penggunalayanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
43. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada asas:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;

- f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 4

Tujuan pengaturan SPBE untuk :

- 1. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- 2. optimalisasi pelayanan publik dan non publik;
- 3. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Daerah.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. terwujudnya daerah sebagai salah satu kota cerdas di Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. organisasi dan manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan (G2G), layanan masyarakat (G2C), layanan dunia usaha (G2B) dan layanan aparatur (G2E).
- (2) Ruang lingkup tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengarahan; dan
 - c. pengendalian;

Bagian Kedua Pengaturan, pengarahan dan pengendalian

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berlaku 5 (lima) tahun dan selaras dengan RPJMD;
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD;
 - a. disusun oleh PD Kominfo;
 - b. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PD Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
ORGANISASI DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBE berupa organisasi penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SPBE.
- (3) PD Kominfosan mempunyai kewenangan mengatur seluruh penyelenggara SPBE yang harus ditaati oleh setiap PD.
- (4) PD memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi penyelenggaraan SPBEnya selama masih sesuai dengan Arsitektur SPBE dan kebijakan PD Kominfosan terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengembangan penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi Komunikasi

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sumber daya manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK PD secara berkala.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi sumber daya manusia TIK pada penyelenggara sistem elektronik, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.
- (4) Kebutuhan sumber daya manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE dan diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. PD Kominfosan membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.

- (6) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (7) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (9) PD Kominfosan melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di PD Kominfosan.
- (10) Sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.
- (11) Ketentuan mengenai penunjukan sumber daya manusia TIK diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan paling tinggi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Perangkat Daerah Mandiri Teknologi
Informasi Komunikasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD Kominfosan dan dikoordinasikan dengan tim koordinasi SPBE.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Kominfosan mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang

mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD Kominfosan.

Bagian Kedua Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 15

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor perijinan, kependudukan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di PD.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE di rancang dan dikelola oleh PD Kominfosan bersama PD terkait.

BAB VII
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PD Kominfosan melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga perangkat *switch* dan *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh PD Kominfosan.

Pasal 18

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh PD Kominfosan.

Pasal 19

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada PD Kominfosan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN kepada PD Kominfosan.

Pasal 20

- (1) Setiap PD wajib mengembangkan dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.banglikab.go.id.
- (3) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh PD Kominfosan.
- (4) PD Kominfosan membina dan mengendalikan *website subdomain*.
- (5) PD Kominfosan sebagai pengelola domain Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan penyewaan penempatan *website* hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.

Pasal 21

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau *server*nya di Pusat Data.

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD Kominfosan.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukankonfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PD Kominfosan menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi danperawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 22

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Kominfosan melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 23

- (1) Setiap PD berkewajiban melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) PD Kominfosan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PD Kominfosan menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan didalam Pusat Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. aplikasi umum kompleksitasi besar; dan
 - b. aplikasi umum kompleksitas kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar dilakukan oleh PD Kominfosan;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh PD Kominfosan dibantu oleh PD Mandiri TIK; dan

- c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada PD Kominfo untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh PD Kominfo.

Bagian Kedua Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip *interoperabilitas* dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 27

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), PD Kominfosan menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmikanor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK dilingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your OwnDevices* atau *BYOD*);
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya disarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan

mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat
Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha

Paragraf 1
Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal berbagi informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. dapat memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB IX
KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Proses Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 33

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Jika PD Mandiri TIK belum ada ditetapkan maka Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD Kominfo.
- (3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :

- a. arsitektur SPBE; dan
- b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh PD Kominfo.
- (2) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui PD Kominfo dan PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola TIK;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan SPBE.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh PD Kominfo dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan administratif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan

- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan administrasi pembangunan dan pengembangan TIK di PD.
 - b. pembinaan mekanisme monitoring, evaluasi dan administrasi kinerja SPBE.
- (5) tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat Pengendalian

Pasal 38

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi jika :
 - a. PD tidak mengindahkan kesediaannya untuk berbagi data tanpa alasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan PD Kominfosan;
 - b. PD sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak menerapkan prinsip keamanan informasi;
 - c. PD sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak mengikuti kebijakan PD Kominfosan; dan
 - d. PD Kominfosan tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. mutasi jabatan;
 - f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. pemberhentian dengan hormat; dan
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI:
(1,22/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel adalah merupakan semangat dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tentunya bermuara pada terkawalnya visi misi Bupati dalam bidang pelayanan publik dan transparansi birokrasi. Penerapan sistem elektronik di sektor-sektor pemerintahan telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha sebagai salah satu pengguna SPBE memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya. Waktu proses menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Keharusan untuk berkunjung dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang berpindah.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi SPBE juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Penetapan PD mandiri TIK nantinya juga akan memberikan manfaat yang signifikan dalam suksesnya penyelenggaraan SPBE, karena dengan adanya PD mandiri TIK akan mengurangi ketergantungan PD sebagai salah satu pengguna layanan SPBE.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan SPBE. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Keamanan adalah :

1. mampu menerapkan tatakelola keamanan informasi secara efektif, efisien, dan konsisten dengan pendekatan berbasis risiko;
2. mampu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) secara berkala melalui mekanisme audit internal;
3. mampu menyusun sistem dokumentasi minimum yang diperlukan untuk menerapkan tata kelola keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. membantu memberikan pemahaman pentingnya keamanan informasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), *stakeholder* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dan masyarakat umum;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Mengembangkan dan mengelola situs web adalah PD wajib secara berkala (minimal 1 minggu sekali) memperbaharui data dan informasi di situs web PD masing-masing. Jika informasi yang dimiliki bersifat segera harus diketahui oleh publik maka pembaharuan informasi di situs web PD harus segera dilakukan tanpa menunggu jadwal pembaharuan berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Source code adalah kumpulan deklarasi bahasa pemrograman computer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. *Source code* memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi.

Procedure adalah sub program komputer yang digunakan untuk melakukan proses tertentu dan tidak mengembalikan nilai, bisa disimpan dalam *database* sebagai objek skema, sehingga suatu *procedure* bisa digunakan berulang kali tanpa harus melakukan *parsing* dan *compile* ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1